



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

## PUTUSAN

No. 779 K/Pid/2010

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUKRI Dg. NAI bin SADO Dg. TAYO ;  
Tempat lahir : Timbuseng ;  
Umur / tanggal lahir : 37 tahun/1977 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dsn. Timbuseng, Desa Timbuseng, Kec. Polut, Kab.Takalar ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada diluar tahanan, yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Takalar bersama-sama dengan Terdakwa :

Nama : M. NASIR Dg. BELLA alias SOLE bin Dg. TAYO ;  
Tempat lahir : Timbuseng ;  
Umur / tanggal lahir : 55 tahun/7 Mei 1954 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Lingkungan Palleko I, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polut, Kab.Takalar ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani ;

karena didakwa :

Pertama :

Bahwa mereka Terdakwa I M. Natsir Dg Bella alias Sole bin Sado Dg Toyo dan Terdakwa II Sukri Dg Nai bin Sado Dg Tayo, pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2009 sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2009, bertempat di lokasi perkebunan tebu blok A123 petak 10 di Dusun Bulubumbung, Desa Massamaturu, Kec. Polombangkeng Utara,

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.779 K/Pid/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Takalar atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, dengan sengaja di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan sesuatu luka yaitu korban Nawawi Achmad Muzakir, B,Sc, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum kejadian korban Nawawi Achmad Muzakir, B,Sc bersama dengan karyawan Pabrik Gula Takalar sedang melakukan perawatan tanaman tebu di lokasi perkebunan tebu blok A123 petak 10, dimana pada saat itu juga sekelompok massa masyarakat melakukan demo ditempat tersebut dan menghalangi karyawan untuk melakukan perawatan tanaman tebu di tempat tersebut, dimana pada saat itu korban Nawawi Achmad Muzakir, B,Sc, sedang melakukan wawancara dengan wartawan tentang masalah status tanah milik Pabrik Gula Takalar, dimana korban mengatakan secara hukum tanah tersebut adalah Hak Guna Usaha (HGU), kemudian salah satu dari kelompok massa masyarakat yang sementara melakukan demo di tempat tersebut mengatakan "kata siapa rakyat tidak mempunyai hak atas tanah ini", lalu dijawab oleh korban dengan mengatakan "silahkan jika saudara merasa mempunyai hak atas tanah ini datang ke Pengadilan untuk melakukan pengaduan" dan pada saat itulah ada beberapa orang dari kelompok massa yang sedang melakukan demo, antara lain Terdakwa I M. Natsir Dg Bella alias Sole bin Sado Dg Toyo dan Terdakwa II Sukri Dg Nai bin Sado Dg Tayo secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban ditempat terbuka yang dapat dilihat oleh publik atau orang banyak, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama meninju muka korban atau pada bagian tubuh lainnya yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pattallassang Kab.Takalar Nomor: 112/IV-C/CM.RSU/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009 yang ditandatangani oleh dr. Nur Rahmi, dimana sesuai hasil pemeriksaan, korban Nawawi Achmad Muzakir, B,Sc mengalami luka-luka yaitu :

Luka lecet pada pipi kanan ukuran panjang 1 cm lebar 0,5 cm ;

Luka lecet pada dagu ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm ;

Tampak kemerah-merahan di sekitar daerah lecet ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Atau:

Kedua :

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No.779 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I M. Natsir Dg Bella alias Sole bin Sado Dg Toyo dan Terdakwa II Sukri Dg Nai bin Sado Dg Tayo, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan pada dakwaan Pertama tersebut diatas, dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka terhadap korban Achmad Muzakkir, B.Sc, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelum kejadian korban Nawawi Achmad Muzakkir, B.Sc bersama dengan karyawan Pabrik Gula Takalar sedang melakukan perawatan tanaman tebu di lokasi perkebunan tebu blok A123 petak 10, dimana pada saat itu juga sekelompok massa masyarakat melakukan demo di tempat tersebut dan menghalangi karyawan untuk melakukan perawatan tanaman tebu ditempat tersebut, dimana pada saat itu korban Nawawi Achmad Muzakkir, B.Sc, sedang melakukan wawancara dengan wartawan tentang masalah status tanah milik Pabrik Gula Takalar, dimana korban mengatakan secara hukum tanah tersebut adalah Hak Guna Usaha (HGU), kemudian salah satu dari kelompok massa masyarakat yang sementara melakukan demo di tempat tersebut mengatakan "kata siapa rakyat tidak mempunyai hak atas tanah ini", lalu dijawab oleh korban dengan mengatakan "silahkan jika saudara merasa mempunyai hak atas tanah ini datang ke Pengadilan untuk melakukan pengaduan" dan pada saat itulah ada beberapa orang dari kelompok massa yang sedang melakukan demo, antara lain Terdakwa I M. Natsir Dg Bella alias Sole bin Sado Dg Toyo dan Terdakwa II Sukri Dg Nai bin Sado Dg Tayo secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban ditempat terbuka yang dapat dilihat oleh publik atau orang banyak, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama meninju muka korban atau pada bagian tubuh lainnya yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pattallassang Kab.Takalar Nomor: 112/IV-C/CM.RSU/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009 yang ditandatangani oleh dr. Nur Rahmi, dimana sesuai hasil pemeriksaan, korban Nawawi Achmad Muzakkir, B.Sc mengamalami luka-luka yaitu :

Luka lecet pada pipi kanan ukuran panjang 1 cm lebar 0,5 cm ;

Luka lecet pada dagu ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm ;

Tampak kemerah-merahan di sekitar daerah lecet ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.779 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar tanggal 7 Desember 2009 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa I M. Natsdir Dg Bella alias Sole bin Sado Dg Tayo dan Terdakwa II Sukri Dg Nai bin Sado Dg Tayo, terbukti secara dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sesuai surat dakwaan pertama ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I M. Natsir Dg Bella alias Sole bin Sado Dg Tayo, Terdakwa II Sukri Dg Nai Bin Sado Dg Tayo, berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan potong masa tahanan yang sudah dijalani ;

Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) keping VCD rekaman Video tempat kejadian di lokasi kebun Blok A 123 petak 10 Rayon 2 PTPN PG Takalar ;
  - 4 (empat) lembar foto tersangka di tempat kejadian ;
- dirampas untuk dimusnahkan ;

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Takalar No. 226/Pid.B/2009/PN. Tk, tanggal 22 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Terdakwa II SUKRI DG NAI bin SADO DG TAYO tidak terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu atau dakwaan kedua ;

Membebaskan oleh karena itu Terdakwa II SUKRI DG NAI bin SADO DG TAYO tersebut dari semua dakwaan tersebut ;

Memulihkan hak Terdakwa II SUKRI DG NAI bin SADO DG TAYO tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Membebaskan biaya perkara yang berkaitan dengan Terdakwa II SUKRI DG NAI bin SADO DG TAYO ini kepada Negara ;

Memerintahkan agar Terdakwa II SUKRI DG NAI bin SADO DG TAYO dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;

Menyatakan Tedakwa I M. Nasir Dg Bella alias Sole bin Sado Dg Tayo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I M. Nasir Dg Bella alias Sole bin Sado Dg Tayo tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa I M. Nasir Dg Bella



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Sole bin Sado Dg Tayo dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan agar Terdakwa I M. Nasir Dg Bella alias Sole bin Sado Dg Tayo tetap berada dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) keping VCD rekaman Video ;
  - 4 (empat) lembar foto Terdakwa ;
- tetap terlampir dalam berkas ;

11. Membebaskan Terdakwa I M. Natsir Dg Bella alias Sole bin Sado Dg Tayo untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/Akta.Pid/2009/PN.Tk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Takalar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Desember 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 12 Januari 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar pada tanggal 22 Desember 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Desember 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 12 Januari 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.779 K/Pid/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya ( meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa judex facti salah dalam menafsirkan tindak pidana yang kami dakwakan sebagaimana terdapat pada pertimbangan judex facti pada halaman 23 baris ke14 dan 15 yang menyatakan "Menimbang bahwa ..... perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya pertimbangan judex facti ini adalah sangat keliru. Dalam ilmu hukum pidana seseorang yang tidak melakukan seluruh/hanya melakukan sebagian saja, dapat dihukum dengan menerapkan Pasal 55 atau Pasal 56 KUHP, yang lebih dikenal dengan penyertaan (ajaran penyertaan). Demikian juga dalam Pasal 170 KUHP dan Pasal 363 KUHP, tidak setiap pelaku harus memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yang terpenting adalah lebih dari satu orang pelakunya ;

Bahwa judex facti dalam pertimbangannya sebenarnya telah membenarkan terdapat dua orang pelaku sebagaimana terdapat pada halaman 21 dimulai dari baris kelima sampai baris ketujuh belas yang berbunyi "Menimbang bahwa dari ..... kelompok masyarakat ikut berkumpul di lahan lokasi pengolahan lahan tebu tersebut, untuk menghalangi karyawan dalam mengolah lahan tersebut, karena masyarakat merasa masa sewa lahan

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No.779 K/Pid/2010



PTPN sudah berakhir dan mau minta kembali tanah tersebut" dan pada halaman 22 baris 16 sampai dengan baris 19 yang berbunyi" Bahwa Terdakwa I dalam melakukan pemukulan ..... dan setelah Terdakwa I melakukan pemukulan, baru masyarakat berdatangan juga ikut memukul saksi korban", sehingga apapun resiko yang terjadi saat itu adalah dikehendaki oleh Tedakwa I dan Terdakwa II, tidak diperlukan siapa dan kekerasan apa yang dilakukan. Melainkan keduanya dipertanggungjawabkan atas apa yang terjadi pada saat itu (korban luka-luka) ;

Bahwa judex facti telah membuat pertimbangan yang keliru sebagaimana terdapat pada halaman 26 dimulai dari baris 26 sampai halaman 27 baris 5 yang berbunyi "Menimbang bahwa untuk Terdakwa II .....hanya satu saksi saja yang melihat Tedakwa II memukul saksi korban, tanpa didukung alat bukti lainnya", sehingga hal ini telah mengabaikan serta tidak mempertimbangkan alat bukti petunjuk berupa tujuan dan kepentingan apa Terdakwa II datang kelokasi lahan tersebut" ;

Dari alasan-alasan/keberatan sebagaimana kami uraikan diatas, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, telah salah melakukan :

A. Tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dalam hal:

1. Bahwa judex facti tidak menerapkan azas-azas/teori dalam ilmu hukum pidana khususnya pertimbangan judex facti yang menyatakan, "perbuatan orang itu haruslah memenuhi seluruh unsur tindak pidana". Hal ini hanya berlaku kepada seorang pelaku, namun tidak demikian dalam hal seseorang hanya turut melakukan, menyuruh melakukan dan pembantuan, dalam hal ini judex facti telah menerapkan atau tidak menerapkan Pasal 55 KUHP ;
2. Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam hal ini Pasal 184 dan Pasal 185 KUHP. Bahwa dalam Pasal 184 KUHP selain keterangan saksi in casu 1 (satu) orang saksi melihat Terdakwa II melakukan pemukulan, namun judex facti tidak menggunakan alat bukti lain berupa petunjuk maka judex facti mengesampingkan alat bukti petunjuk dengan menggunakan Pasal 185 ayat (2) KUHP tanpa mempertimbangkan Pasal 185 ayat (3), (4) dan ayat (6) KUHP ;

B. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dalam hal :



1. Bahwa *judex facti* dalam mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan setiap dakwaan yang kami dakwakan melainkan hanya memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, kemudian membebaskan Terdakwa. Pertimbangan *judex facti* yang demikian sebagaimana terdapat pada halaman 29 mulai dari baris 9 sampai dengan baris ke 18, yang berbunyi "Menimbang bahwa berdasarkan .....haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut" ;
2. Bahwa apabila *judex facti* membebaskan Terdakwa II dari dakwaan alternatif kedua seharusnya *judex facti* mempertimbangkan lagi dakwaan alternatif pertama. Kedua dakwaan tersebut, dakwaan alternatif pertama dan alternatif kedua mengikat bagi Jaksa, Hakim maupun Terdakwa (sesuai fungsi dan peranan surat dakwaan), sehingga dalam pemeriksaan di persidangan wajib dipertimbangkan, kekeliruan yang demikian adalah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenang-nya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :





**M E N G A D I L I**

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon  
Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah  
Agung pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2010, oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,  
MCL. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai  
Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH.,MH. dan H. Syamsul Ma'arif,  
SH.,LL.M.,Ph.D. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam  
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan  
dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Barita Sinaga, SH.,MH.  
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut  
Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

ttd./H. Syamsul Ma'arif,SH.,LL.M.,Ph.D.

K e t u a :

ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL.

Panitera Pengganti :

ttd./

Barita Sinaga, SH.,MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

MACHMUD RACHIMI,SH.,MH.

Nip : 040.018.310.